

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id



Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pelaporan Perkawinan penduduk di luar Wilayah Negara Republik Indonesiawajib WNI

No. SK : 124 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami/Isteri dan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari lembaga bahasa yang terakreditasi
2. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran suami/istri
3. Fotokopi Paspur suami/isteri
4. Fotokopi KK dan KTP elektronik Suami/Istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan
2. Salah satu mempelai datang untuk menandatangani buku register bukti pelaporan perkawinan luar negeri
3. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Perkawinan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Perkawinan
5. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Surat Bukti Pelaporan Akta Perkawinan
6. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa penting

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

0851 9734 4577